

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mulai berpikir praktis, hal itu membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif. Salah satu kebutuhan pokok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah pangan. Pangan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan makanan dan minuman, tanpa asupan makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif untuk melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, masalah makan dan minuman akan menyangkut dengan keamanan, keselamatan dan kesehatan orang yang mengonsumsinya.¹

Masyarakat lebih senang untuk membeli barang kebutuhan pokok sehari-hari di minimarket atau swalayan, dengan harapan kualitas produk yang dijual bisa terjamin. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih untuk membeli di pasar modern seperti minimarket dibandingkan dengan pasar tradisional. Karena minimarket menjual produk makanan yang lebih lengkap, bersih, serta nyaman dibanding dengan pasar tradisional.

Tetapi keinginan konsumen untuk mendapatkan produk makanan yang berkualitas dengan belanja kebutuhan sehari-hari di minimarket, dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin mengambil keuntungan saja tanpa memikirkan kualitas dari produk

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 169

makanan yang hendak pelaku usaha jual. Bahkan banyak produk makanan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan dampak kesehatan konsumen misalnya tidak adanya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan makanan dan juga kemasan produk yang rusak atau tidak layak edar pada minimarket.

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (untuk selanjutnya disebut UU Pangan²) bahwa keamanan makanan dan minuman diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.²

Produk-produk yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa tersebut jelas sangat merugikan konsumen, sebab produk makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa. Hal ini agar konsumen makanan/minuman dapat mengetahui apakah barang tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak.³ Kurang waspadanya konsumen seperti ini telah dimanfaatkan oleh pihak minimarket dengan menjual barang yang tidak layak edar dan akan berdampak pada kesehatan konsumen. Bahkan hingga 19 Desember 2019 Badan Pengawas Obat dan Makanan (untuk selanjutnya disebut “BPOM”) telah menemukan 1.152 sarana

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pangan*, UU No.18 Tahun 2012, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360, Ps. 1 angka 5

³ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banjar, “*Pentingnya Label Bagi Anda Tanggal Kedaluwarsa Produk Jaminan Kesehatan*”, <http://disperindag.banjarkab.go.id/pentingnya-label-bagi-anda-tanggal-kedaluwarsa-produk-jaminan-kesehatan/>, diakses pada 6 Januari 2020.

distribusi pangan yang tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk pangan ilegal, rusak, dan kedaluwarsa dari 2.664 sarana distribusi pangan yang diperiksa.⁴

Kasus pelanggaran terhadap konsumen seperti di atas, merupakan sebagian kecil dari banyaknya kasus pelanggaran konsumen yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa posisi konsumen sangat rentan. Perlunya peran pemerintah untuk mengambil tindakan dengan sigap untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas peredaran produk makanan kemasan tidak layak edar. Maka dari itu BPOM yang tugasnya mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan perlu lebih ditingkatkan pengawasannya agar tidak adanya lagi konsumen yang merasa dirugikan.

Kedaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami konsumen.

Pada saat ini, perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan

⁴ Media Indonesia, “Badan POM Razia Rp3,97 Miliar Produk tidak Layak Edar”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/279510-badan-pom-razia-rp397-miliar-produk-tidak-layak-edar>, diakses pada 6 Januari 2020.

keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian, karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan antara konsumen dan pelaku usaha. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.⁵ Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁶

Dengan adanya hukum perlindungan konsumen yang menyangkut aturan-aturan guna menyejahterakan masyarakat, bukan hanya masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Dengan itu, pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁷

Pengertian perlindungan konsumen menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut “UUPK”) menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen

⁵ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet.1, Makassar: CV. Sah Media, 2017, hlm. 5

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 21

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum, *Op.Cit.*, hlm. 1

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”⁸

Dengan demikian, UUPK bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan jujur agar konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Karena pada dasarnya beberapa pelaku usaha tidak menerapkan setiap ketentuan yang terdapat dalam UU Pangan dan UUPK, serta pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan setiap produk pangan walaupun tanpa ada laporan dari anggota masyarakat lembaga atau yayasan perlindungan konsumen. Terhadap posisi konsumen yang rentan, ia harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang jadi hak konsumen.⁹

Terdapat hak-hak dasar konsumen yang diakui secara Internasional, hak-hak tersebut pertama kali disuarakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962 melalui “*A Special Message For The Protection of Consumer Right*”. Dalam literatur umumnya disebut “empat hak dasar konsumen” (*the four consumer basic right*). Hak-hak dasar tersebut meliputi:

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821, Psl. 1 angka 1

⁹ Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., *Hak-Hak Konsumen*, Cet.1, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 1

1. Hak untuk mendapat/memperoleh keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
3. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*)
4. Hak untuk didengarkan (*right to be heard*)¹⁰

Berdasarkan uraian di atas terdapat kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb, dimana Konsumen (Sdr. Andre Gunawan) membeli kebutuhan sehari-hari dari pelaku usaha (minimarket FamilyMart Kotabaru) pada tanggal 31 Oktober 2016. Pada saat memilih beberapa produk konsumen melihat dan menemukan beberapa barang yang tidak layak diedarkan seperti bahun yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, kaleng sarden, wafer, roti yang kemasannya rusak atau cacat (penyok).

Oleh karena itu, menurut pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.¹¹ Pencantuman tanggal kedaluwarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsinya. Dan telah disebutkan pula bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sesuai pasal 8 ayat (2) UUPK.

¹⁰ Bob Widyahartono MA, "Telaah – Hak-Hak Dasar Konsumen Perlu Sosialisasi Berkesinambungan", <https://www.antaranews.com/berita/88305/telaah-hak-hak-dasar-konsumen-perlu-sosialisasi-berkesinambungan>, diakses pada 15 Januari 2020

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Op.Cit.*, psl. 8 ayat (1) huruf g

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting karena permasalahan di atas, masih terdapat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan produk makanan berkualitas kepada konsumen terkait hak konsumen atas mendapatkan keamanan dan keselamatan serta mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dalam mengonsumsi produk makanan sesuai dengan pasal 4 UUPK masih belum berjalan maksimal sehingga konsumen berada diposisi yang dirugikan.

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah diuraikan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN MAKANAN DALAM KEMASAN YANG TIDAK LAYAK EDAR PADA FAMILYMART KOTABARU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap hak konsumen yang dirugikan akibat penjualan makanan dalam kemasan yang tidak layak edar pada FamilyMart studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb ?

2. Bagaimana upaya hukum oleh konsumen yang dirugikan akibat penjualan makanan tidak layak edar pada FamilyMart studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terkait penjualan makanan dalam kemasan yang tidak layak edar (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb).
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum perlindungan konsumen jika terjadi penjualan makanan tidak layak edar pada FamilyMart (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai bidang hukum perlindungan konsumen.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi masyarakat yang menjadi konsumen

minimarket terkait penjualan produk yang tidak layak edar untuk dikonsumsi sesuai dengan UUPK.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum positif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), penulis melakukan kajian terhadap kasus perlindungan konsumen yang berkaitan dengan hak atas mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi makanan yang seharusnya didapatkan oleh konsumen yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga putusan pengadilan negeri No. 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb.

b. Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang perlindungan konsumen, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb.

b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan yang merupakan bahan hukum sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum adalah analisis secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait mengenai perlindungan konsumen. Dengan pengkajian deskriptif analitis yaitu memaparkan serta menganalisis mengenai kasus perkara No. 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb.

F. Sistematika Penulisan

Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan

kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dan tahap-tahap transaksi

BAB III : TINJAUAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pengertian tanggung jawab, prinsip-prinsip tanggung jawab, pengertian dan pengaturan kemasan pangan, pengertian dan pengaturan mengenai label, dan pengertian kedaluwarsa.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT MAKANAN TIDAK LAYAK EDAR PADA FAMILYMART

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kasus posisi putusan No. 66/Pids.Sus/2017/PN.Ktb, tanggung jawab pelaku usaha dalam putusan No. 66/Pids.Sus/2017/PN.Ktb, dan upaya hukum yang dilakukan konsumen dalam putusan No. 66/Pids.Sus/2017/PN.Ktb.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang di dapat dari pembahasan-pembahasan

dan saran penulis agar perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih baik.

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul